

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut *Van Hamel*, Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga

¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta. Hal. 40.

kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri”.²

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.³

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

² Roeslan Saleh. 1981. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 9.

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 2.

⁴ Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta; Bina Aksara. Hal. 45.

Dalam Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanannya hukum pidana, adapun masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu:⁵

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.⁶

“Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op.cit.* Hal. 5.

⁶ Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 3.

terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.⁷

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap harta benda dan kesusilaan saja, akan tetapi kejahatan terhadap nyawa juga semakin meningkat jumlahnya. Hampir setiap kali kita membaca di koran maupun berita di media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan orang pribadi maupun sekelompok orang, bahkan sebagian telah berubah anarkis.

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif

⁷ *Ibid.* Hal. 4.

kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya. Contoh motif kejahatan lain misalnya, penguasaan hak orang lain ataupun suatu hal yang sifatnya kepentingan dan dikarenakan ada penghalang ketika akan melakukan perbuatan itu maka penghalang itu pun mesti dihilangkan agar apa yang sudah menjadi rencana semula bisa berjalan sebagaimana mestinya, hal ini sebagaimana diatur dengan Pasal 339 KUHP dan eksekusi pembunuhan itu dapat pula dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan semenjak awal.

Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatakan “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan penghidupannya*”, jadi dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 28A UUD 1945, dan dalam melindungi warga negaranya tersebut, Negara melalui Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa*

orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁸ Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain;
2. Unsur subjeknya: dengan sengaja.⁹

Ditambah dengan unsur adanya rencana terlebih dahulu yang berisikan “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*”¹⁰ Sekarang ini ada pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan pembunuhan tidak hanya menghilangkan nyawa dari korban tetapi dengan cara memutilasi korbannya. Yang dimaksud mutilasi adalah proses atau tindakan memotong–motong biasanya dilakukan terhadap tubuh manusia atau hewan.¹¹

⁸ Moeljatno. 2008. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 122-123.

⁹ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Hal. 57.

¹⁰ Moeljatno. 2008. *KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 122-123.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, (Penerbit Balai Pustaka, 2005), hal. 768.

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.¹²

Pelaku tindak pidana mutilasi biasanya sudah mengenal korban, pada umumnya Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mutilasi dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, hal ini dikarenakan adanya alat yang disiapkan untuk memotong–motong atau memutilasi korban.

Kriminolog Universitas Diponegoro, Budi Wisaksono, mengatakan bahwa mutilasi biasanya dilatar belakangi dua hal, yakni pelaku memang sengaja memutilasi korbannya, biasanya hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak korban.¹³

Faktor lingkungan dan sosial dari si pelaku merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya, dalam kasus ini si pelaku datang dari lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal yang baik, hubungan si pelaku dengan warga sekitarpun terbina dengan baik. Ketika pertama kali bertemu dengan korban si pelaku mempunyai niat yang baik yaitu ingin menolong korban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi ternyata korban sering melakukan perbuatan yang menyakitkan perasaan pelaku.

¹² Dikutip dari www.wikipedia.org pada 9 Maret 2011.

¹³ Dikutip dari www.suaramerdeka.com pada 9 Maret 2011.

Pada awalnya pelaku sangat sabar menghadapi sikap dan sifat korban, tetapi perasaan itu hilang ketika pelaku merasa harga dirinya diremehkan, oleh karenanya pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Dapat dikatakan pelaku melakukan perbuatan yang terbilang sadis yaitu memutilasi atau memotong atau memisahkan bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya yaitu memisahkan bagian leher dengan badan korban dan setelah itu membuangnya ke sungai.

Perbuatan yang dilakukan sebagai upaya pelaku untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya melakukan pembunuhan dan perbuatan memotong atau memutilasi dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak korban dan juga agar mayat korban sulit untuk dikenali.

Dalam melakukan tindakan mutilasi harus diperhatikan motif dari tindakan mutilasi yang dilakukan baik psikologis maupun tindakan psikisnya, hal ini sangat diperlukan dalam pembuktian perbuatan pidana, apakah si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Karena dalam hukum, pertanggung jawaban suatu perbuatan harus disertakan laporan kejiwaan pelaku dari tim ahli kejiwaan dan hasil pemeriksaan kejiwaan akan dijadikan bukti otentik yang akan dijadikan pertimbangan dalam keputusan bagi Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk mengangkat persoalan mengenai pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, dan juga aspek pemberatan pidana dalam pembunuhan mutilasi tersebut, untuk itu penulis mengambil judul skripsi **“MUTILASI**

SEBAGAI ASPEK PEMBERATAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN” (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Perkara No: 2133/Pid.B/2007/PN.Bks). Dengan demikian penelitian ini hanya akan dibatasi pada pokok permasalahan yang ditinjau dari segi hukum dan selanjutnya pokok permasalahan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini.

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkungannya yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan ini akan dibatasi pada penyelesaian perkara mutilasi sebagai aspek pemberatan penjatuhan pidana dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Bekasi.

2. Perumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi?
- b. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi terhadap korbannya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi .

2. Tujuan Subjektif

- a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dengan begitu dapat diketahui secara benar tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Teori

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus atau umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁴ Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk konsep penegakan hukum pidana dalam berbagai pelanggaran dalam setiap tindak pidana.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan kehidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-

¹⁴ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 160-161.

hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.¹⁵

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁶ Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.¹⁷

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut **Hazewinkel-Suringa** meliputi:¹⁸

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana seperti di muka umum;

¹⁵ S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hal. 20.

¹⁶ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Hal. 9.

¹⁷ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hal. 24-25.

¹⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 115-116.

5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat didalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:¹⁹

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omisionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Dalam KUHP atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, memang tidak ada yang mengatur mengenai tindak pidana mutilasi, walaupun

¹⁹*Ibid.* Hal. 130-131

kenyataannya mutilasi tersebut bukan pertama kalinya terjadi. Mutilasi tersebut dianggap tidak jauh berbeda dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu hukuman yang diberikan kepada pelaku mutilasi sama dengan pelaku pembunuhan biasa. Karena mutilasi bukan suatu tindak pidana, maksudnya ialah tindak pidana mutilasi tidak teratur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan pelaku melakukan tindak pidana mutilasi merupakan modus atau cara yang digunakan pelaku pembunuhan dalam menghilangkan nyawa orang lain dan setelah itu memotong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian atau potongan yang bertujuan agar identitas korbannya tidak diketahui orang lain dan bertujuan untuk menghilangkan jejak.

Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila pelaku memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁰

1. Subyek
2. Kesalahan bersifat melawan hukum (dari tindakan)
3. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
4. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dapat diketahui pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana,

²⁰ SR Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Petahaem Hal. 211

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada Pasal 340 KUHP di atas apabila dijabarkan unsur-unsur yang terkandung ialah sebagai berikut:

1. Barangsiapa, maksud kalimat tersebut menyatakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan.
2. Dengan sengaja, maksud kalimat tersebut adalah perbuatan yang disengaja dengan maksud bahwa perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan kelalaian akan tetapi perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan untuk mencapai suatu hal yang diharapkan.
3. Direncanakan terlebih dahulu, maksud dari unsur ini ialah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang hampir sama dengan unsur kesengajaan, misalnya rencana tersebut ialah untuk menikam menggunakan sebilah pisau ke perut korbannya, hal tersebut merupakan suatu perencanaan yang telah dipikirkan oleh pelaku.
4. Merampas nyawa orang lain, maksud dalam kalimat tersebut merupakan suatu perbuatan yang merampas hak hidup seseorang yang dimana setiap orang mendapatkan hak untuk hidup yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jadi istilah merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang meniadakan hidup seseorang dengan segala cara misalnya membunuh ataupun dengan cara apapun yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya.

Pada dasarnya pembunuhan yang disertai mutilasi yang dimana mutilasi tersebut merupakan suatu hal yang bertujuan untuk menghilangkan jejak dari pelaku dan identitas dari korban. Apabila dicermati secara detail, maka dalam hal ini pasal 340 KUHP hanyalah suatu pasal yang ditujukan pada suatu perbuatan pembunuhan saja yang telah direncanakan pelaku untuk meniadakan hidup seseorang dengan cara melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Jadi apabila kita kembali kepada pengertian mutilasi tersebut ialah merupakan pemotongan bagian tubuh manusia menjadi beberapa bagian yaitu pemotongan tersebut dilakukan dalam keadaan korban masih hidup atau dalam keadaan sudah meninggal. Pemotongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar pelaku sulit dilacak atau menyulitkan penyelidikan. Selain itu juga mutilasi terjadi karena faktor keadaan psikis si pelaku yaitu karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau pelaku mempunyai rasa dendam yang sangat besar sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan yang sadis atau perbuatan yang tidak manusiawi tersebut.

Pada fakta yang berkembang dalam proses peradilannya bagi pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut selalu menerapkan pada Pasal 338 KUHP ataupun 340 KUHP yang dimana pada dasarnya pasal tersebut merupakan suatu pasal mengenai pembunuhan.

Adapun bunyi dari Pasal 338 KUHP *adalah barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pada Pasal 340 KUHP hukumannya adalah dua puluh tahun, namun dalam pembuktiannya hakim terkadang bisa juga menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya. Seperti yang kita ketahui terkadang pelaku tindak pidana mutilasi cenderung ia tidak saja membunuh satu korban saja namun pelaku terkadang telah melakukannya terhadap korban-korban yang lainnya yang mungkin saja belum terungkap kasusnya sampai terdakwa melakukannya kembali perbuatannya yang mana kini perbuatannya telah diketahui oleh aparat yang berwenang yaitu polisi.

Sementara itu dalam proses penyidikannya terkadang jaksa penuntut umum sering membawa atau menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi baru yang mana ada keterkaitan dengan terdakwa terhadap kejahatannya yang lain.

Oleh karena itu hakim selalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati atau seumur hidup dikarenakan dikhawatirkan terdakwa melakukannya kembali apabila telah bebas dari hukuman. Bisa juga hakim mempertimbangkan faktor lain yaitu adanya keterangan ahli yang mana terdakwa mengalami kelainan sehingga bisa membahayakan bagi orang lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.²¹ Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.²² Dengan begitu penelitian dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang dimaksudkan dalam prespektif yuridis yaitu mengacu terhadap perundang-undangan, sedang prespektif empiris yaitu mengacu terhadap pelaksanaannya.

²¹ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 3.

²² Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, jikalau pun diperlukan data primer, sekedar untuk mengklasifikasi atau menjelaskan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku literatur serta pengaturan-pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sebagai data sekunder yang mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, diktat perkuliahan yang mendukung penulisan, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau penelitian data primer dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³ Dalam hal ini adalah Hakim dari Pengadilan Negeri Bekasi.

4. Metode Analisis

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif, yaitu model analisis yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data sebagai suatu jalinan yang saling terkait dan membentuk hipotesa sesuai data yang telah diorganisir.²⁴

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang dilakukan berdasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

²³ Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 186.

²⁴ HB Soetopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Hal. 91

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah, maka dibuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, disini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana terhadap nyawa, tinjauan umum tentang mutilasi dalam perkara pembunuhan, tinjauan umum tentang pemidanaan, dan tinjauan umum sidang pengadilan.

Hasil penelitian dan pembahasan dimuat dalam Bab III. Didalam bab ini akan diuraikan dua sub bab, yaitu modus operandi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.

Bab IV berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.